



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 20 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 20 TAHUN 2006**

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Pasal 5 = Cukup Jelas  
Pasal 6 = Cukup Jelas  
Pasal 7 = Cukup Jelas  
Pasal 8 = Ayat 1 huruf c:  
Untuk usia lanjut usia umur 60 tahun ke atas di  
bebaskan dari pembayaran bagi mereka yang  
tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan  
dari pemerintah setempat.

Pasal 9 = Cukup Jelas  
Pasal 10 = Cukup Jelas  
Pasal 11 = Cukup Jelas  
Pasal 12 = Cukup Jelas  
Pasal 13 = Cukup Jelas  
Pasal 14 = Cukup Jelas  
Pasal 15 = Cukup Jelas  
Pasal 16 = Cukup Jelas  
Pasal 17 = Cukup Jelas  
Pasal 18 = Cukup Jelas  
Pasal 19 = Cukup Jelas  
Pasal 20 = Cukup Jelas



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 20 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penyediaan Jasa Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan Salah satu kewenangan daerah yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah guna mendukung pelayanan kepentingan dan kemanfaatan umum;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2003, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 20 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,**  
**KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2006 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan kutipan Akta Catatan Sipil, maka untuk tertibnya pengelolaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Bone.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal	1	= Cukup Jelas
Pasal	2	= Cukup jelas
Pasal	3	= Cukup Jelas
Pasal	4	= Cukup Jelas

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 26 Desember 2006

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal 28 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE

TAHUN 2006 NOMOR 20

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2006 tentang Spesifikasi, pengadaan dan pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 20  
TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA  
CATATAN SIPIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Di dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone;
3. Bupati adalah Bupati Bone;

- h. memotret seseorang berkaitan dengan Tindak Pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan kerugian Daerah diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini spesifikasi lama bentuk dan jenis KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan masih tetap berlaku;
- (2) Penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang digunakan blangko spesifikasi lama, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai ketentuan hukum;

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan Tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menyiapkan keterangan atau laporan yang berkenaan dengan Tindak Pidana;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, Dokumen-dokumen lain;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

4. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Warga Negara Indonesia yang disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara dan selanjutnya akan disempurnakan legitimasinya.
6. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Perangkat Daerah yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Akta Catatan Sipil adalah Dokumen register catatan sipil yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Akta-akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akte Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan, pengakuan pengangkatan anak, perubahan Nama dan akta kematian;
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
11. Pengakuan anak adalah Pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
12. Pengesahan anak adalah Pengesahan Status Hukum dari seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri;
13. Retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang disebabkan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
16. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

### Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perceraian;
6. Akta Kematian;
7. Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
8. Akta Ganti Nama;
9. Akta Perubahan;

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### Pasal 12

Pemungutan retribusi KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan dalam wilayah Kabupaten oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (2) Kepada instansi atau unit kerja yang melakukan pemungutan retribusi biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dihitung dan realisasi pungutan, yang pembagiannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

Orang pribadi yang secara resmi mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai wajib retribusi.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib mengisi SPORD;

Pasal 9

Syarat untuk memperoleh KTP, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Surat-surat Kependudukan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

**BAB VII  
MASA BERLAKU RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Masa retribusi KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan KTP;
- (2) Masa retribusi untuk KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) hanya satu kali;
- (3) Perubahan/pergantian KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi sebagaimana retribusi pergantian biaya cetak Akta Catatan Sipil yang ditetapkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2).

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP dan hanya diberikan kepada penduduk WNI dan orang Asing yang tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- (2) bagi penduduk WNI yang berdomisili tetap dan berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP hanya satu kali yang jangka waktunya berlaku seumur hidup;
- (3) Masa berlaku KTP bagi orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetapnya.

Pasal 4

Obyek dan Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa percetakan KTP, KK dan/atau Akta Catatan Sipil.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

**BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ;



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

- (1) Penggantian biaya cetak KTP
  - a. WNI Sebesar Rp.20.000/Jiwa,-
  - b. WNA Sebesar Rp.20.000/Jiwa
  - c. Untuk Usia Lanjut Usia Umur 60 Tahun ke atas dibebaskan dari pembayaran.
- (2) Penggantian biaya Pemberian Kartu Keluarga
  - WNI Sebesar Rp. 10.000/KK,-
  - WNA Sebesar Rp. 10.000/KK
- (3) Penggantian Biaya Cetak Akta-akta Catatan Sipil :
  - 1) Akta Kelahiran dibebaskan dari biaya pungutan terdiri dari:
    - a) Umur Nol sampai dengan 12 (dua belas) Tahun;
    - b) Kutipan kedua dan salinan untuk anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
  - 2) Akta Kelahiran yang dikenakan biaya pungutan adalah anak umur 13 tahun ke atas dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Anak Pertama/Kedua
      - WNI sebesar Rp. 15.000,-
      - WNA sebesar Rp. 25.000,-
    - b) Anak ketiga dst
      - WNI sebesar Rp. 20.000,-
      - WNA sebesar Rp. 40.000,-
    - c) Kutipan ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 20.000,-
    - d) Salinan sebesar Rp. 20.000,-
  - 3) Akta Perkawinan
    - a) Didalam Kantor sebesar Rp. 50.000,-
    - b) Diluar Kantor sebesar Rp.100.000,-
    - c) Kutipan sebesar Rp. 20.000,-
    - d) Pencatatan Perkawinan yang melebihi Jangka waktu 1(satu) bulan.

- Didalam Kantor sebesar Rp.250.000,-
- Diluar Kantor sebesar Rp.350.000,-
- Kutipan kedua dan seterusnya sebesar Rp. 20.000,-
- Salinan sebesar Rp. 50.000,-

- 4) Akta Perceraian
  - a) Biaya pencetakan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian sebesar Rp.20.000,-
  - b) Biaya Pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 75.000,-
  - c) Biaya Kutipan kedua dan seterusnya sebesar Rp. 50.000,-
  - d) Salinan sebesar Rp. 20.000,-
- 5) Akta Kematian sebesar Rp. 20.000,-
- 6) Akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak:
  - a) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak setelah mendapat Surat Penetapan di Pengadilan Negeri sebesar Rp.100.000,-
  - b) Biaya Kutipan kedua dan seterusnya sebesar Rp. 60.000,-
  - c) Salinan sebesar Rp. 50.000,-
- 7) Akta Ganti Nama, setelah mendapat Surat Penetapan di Pengadilan Negeri sebesar Rp.100.000,-
- 8) Akta Perubahan KTP, KK dan Catatan Sipil sebesar Rp. 50.000,-

(4) Jenis blangko pelayanan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan bentuk yang berlaku secara nasional diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.